



P U T U S A N

Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman Bin Wajidi (alm)
2. Tempat lahir : Seburing
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 1 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Batu Bedinding Rt. 003 Rw. 001 Ds. Sungai Toman Kec. Salatiga Kab. Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/107/XI/2024/Reskrim tanggal 29 November 2024;

- Terdakwa Herman Bin Wajidi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lipi, S.H., Hamdi Yusuf, S.H., Ismawati, S.H., dan Nazila, S.H.M.E., Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Tridharma Indonesia yang beralamat di Jalan Komplek Villa Sejahtera IV

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C8 No.73 Sukaramai Sambas selaku layanan Posbakum di PN Sambas sebagai Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Penetapan tanggal tanggal 23 April 2025 Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs tanggal 15 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs tanggal 15 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;


Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN BIN WAJIDI (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia)**" sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERMAN BIN WAJIDI (alm)** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun (6) enam Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU SIGRA, warna putih, dengan Nopol : KB 1910 PH, Noka : MHKS6DJ1JRJ058938, Nosin : 1KRA909433 berikut Kunci Kontak
 - b. 1 (satu) lembar STNK denga NOKA MHKS6DJ1JRJ058983 Nosin 1KRA909433 atas nama ASPUAD

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Herman bin Wajidi

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) buah handphone Merk REALME NOTE 50 warna abu-abu dengan IMEI I 866594076143614. IMEI II 8665940761430606. Berikut SIM CARD dengan Nomor 085820824617
- d. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI I 867251059229923. IMEI II 867251059229931. Berikut SIM CARD dengan nomor 082254838984

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya, tulang punggung keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;


Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-26/O.1.17/Eku.2/02/2025 sebagai berikut:

Kesatu

----- Bahwa TERDAKWA **HERMAN BIN WAJIDI (alm)** pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada tahun 2024, di Jalan Ahmad Yani Dusun Rambli Rt. 001 Rw. 001 Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat,, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak*

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs






memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 28 November Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ABAH dengan nomor +60139784819 dan Sdr. UDIN dengan Nomor +601133228254 melalui WhatsApp memberitahukan kepada Terdakwa untuk membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang kemudian Terdakwa juga di beri nomor toke/bos yang berada di Negara Malaysia untuk berkomunikasi secara langsung berkaitan dengan kriteria calon pekerja tersebut, setelah itu Sdr. ABAH juga menyuruh Terdakwa untuk mencari taxi dari Pontianak menuju ke Singkawang lalu Sdr. Udin memberitahukan bahwa sore harinya Sdr Udin akan mentrasfer sejumlah uang kepada Terdakwa untuk biaya transportasi dari Pontianak Menuju ke Singkawang terhadap ke 4 (empat) calon pekerja migran Indonesia, kemudian Terdakwa menghubungi travel Surya melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANDRE yang bekerja sebagai supir di Travel Surya untuk membawa ke 4 (empat) orang CPMI tersebut dari Pontianak menuju ke Singkawang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Sdr. ABAH mengirim uang kepada Terdakwa sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membayar biaya travel ke 4 (empat) calon pekerja migran Indonesia non resmi tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib ke 4 (empat) orang CPMI yakni Sdr. AGUS IRAWAN, Sdr. SABIRIN, Sdr. RIFKY NOVADIAN FITRI ASRI dan Sdr. IKSANUDIN tiba di Singkawang tepatnya di pangkalan travel surya, kemudian sebelum ke 4 (empat) CPMI tiba Terdakwa sudah membayar via transfer sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai biaya travel kepada Sdr. ANDRE, kemudian setibanya ke 4 (empat) orang CPMI tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil milik abang Terdakwa dengan Nopol KB 1910 PH ke kost yang berada di Kota Singkawang, setibanya di Kost Terdakwa langsung memesan kamar seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa potong dari uang yang sebelumnya di transfer oleh Sdr. ABAH, sehingga uang tersebut sisa Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) Terdakwa gunakan untuk mengisi bahan bakar mobil yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Selakau untuk beristirahat, kemudian pada tanggal 29 November 2024 sekira pukul 07.00

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





Wib Terdakwa berangkat menuju ke Siantan di karenakan ada penumpang yang akan di antar menuju ke Karimunting, kemudian setelah Terdakwa mengantar penumpang tersebut Sdr. UDIN menghubungi Terdakwa untuk mengantar 4 (empat) orang CPMI tersebut ke Sambas di karenakan sudah ada orang yang akan menjemput, kemudian sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa menjemput ke 4 (empat) orang CPMI di kost lalu membawa menuju ke Kab. Sambas yang mana Terdakwa di suruh oleh Sdr. ABAH untuk mengantarnya di sekitaran bundaran yang ada di Kab. Sambas tepatnya di Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas, setelah itu Sdr. UDIN memberikan nomor handphone +6282255274478 yang mana nomor tersebut nantinya akan menjemput di Sambas untuk di bawa ke aruk Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, kemudian ketika Terdakwa bersama sama dengan ke 4 (empat) orang CPMI non resmi tiba di Sambas di sebuah warung sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa di hampiri oleh beberapa orang petugas Kepolisian yang Terdakwa tidak kenali menanyakan kelengkapan dokumen yang Terdakwa dan keempat orang yang terdakwa bawa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan kelengkapan, pada saat tersebut Terdakwa dan pihak kepolisian baru menyadari bahwa salah satu CPMI yang bernama Sdr. IKSANUDIN sudah tidak ada di tempat kemungkinan kabur ketika melihat pihak kepolian datang, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang CPMI ke Polres Sambas untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA sebagai orang perseorangan melaksanakan penempatan pekerja dalam hal ini yakni Saksi AGUS IRAWAN, Saksi SABIRIN, dan Saksi RIFKY NOVADIAN FITRI ASRI dan Sdr. IKSANUDIN ke luar negeri dengan tujuan Negara Malaysia tidak mempunyai izin dan dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.


----- Perbuatan TERDAKWA HERMAN BIN WAJIDI (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang **Keimigrasian**-----

ATAU

Kedua

----- TERDAKWA **HERMAN BIN WAJIDI (alm)** pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, di Jalan Ahmad Yani Dusun Rambli Rt. 001 Rw. 001 Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat,, atau setidaknya-tidaknya

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"melakukan percobaan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----*

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 28 November Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ABAH dengan nomor +60139784819 dan Sdr. UDIN dengan Nomor +601133228254 melalui WhatsApp memberitahukan kepada Terdakwa untuk membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang kemudian Terdakwa juga di beri nomor toke/bos yang berada di Negara Malaysia untuk berkomunikasi secara langsung berkaitan dengan kriteria calon pekerja tersebut, setelah itu Sdr. ABAH juga menyuruh Terdakwa untuk mencari taxi dari Pontianak menuju ke Singkawang lalu Sdr. Udin memberitahukan bahwa sore harinya Sdr Udin akan mentrasfer sejumlah uang kepada Terdakwa untuk biaya transportasi dari Pontianak Menuju ke Singkawang terhadap ke 4 (empat) calon pekerja migran Indonesia, kemudian Terdakwa menghubungi travel Surya melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANDRE yang bekerja sebagai supir di Travel Surya untuk membawa ke 4 (empat) orang CPMI tersebut dari Pontianak menuju ke Singkawang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Sdr. ABAH mengirim uang kepada Terdakwa sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membayar biaya travel ke 4 (empat) calon pekerja migran Indonesia non resmi tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib ke 4 (empat) orang CPMI yakni Sdr. AGUS IRAWAN, \Sdr. SABIRIN, Sdr. RIFKY NOVADIAN FITRI ASRI dan Sdr. IKSANUDIN tiba di Singkawang tepatnya di pangkalan travel surya, kemudian sebelum ke 4 (empat) CPMI tiba Terdakwa sudah membayar via transfer sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai biaya travel kepada Sdr. ANDRE, kemudian setibanya ke 4 (empat) orang CPMI tersebut

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs






Terdakwa angkut menggunakan mobil milik abang Terdakwa dengan Nopol KB 1910 PH ke kost yang berada di Kota Singkawang, setibanya di Kost Terdakwa langsung memesan kamar seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa potong dari uang yang sebelumnya di transfer oleh Sdr. ABAH, sehingga uang tersebut sisa Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) Terdakwa gunakan untuk mengisi bahan bakar mobil yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Selakau untuk beristirahat, kemudian pada tanggal 29 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Siantan di karenakan ada penumpang yang akan di antar menuju ke Karimunting, kemudian setelah Terdakwa mengantar penumpang tersebut Sdr. UDIN menghubungi Terdakwa untuk mengantar 4 (empat) orang CPMI tersebut ke Sambas di karenakan sudah ada orang yang akan menjemput, kemudian sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa menjemput ke 4 (empat) orang CPMI di kost lalu membawa menuju ke Kab. Sambas yang mana Terdakwa di suruh oleh Sdr. ABAH untuk mengantarnya di sekitaran bundaran yang ada di Kab. Sambas tepatnya di Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas, setelah itu Sdr. UDIN memberikan nomor handphone +6282255274478 yang mana nomor tersebut nantinya akan menjemput di Sambas untuk di bawa ke aruk Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, kemudian ketika Terdakwa bersama sama dengan ke 4 (empat) orang CPMI non resmi tiba di Sambas di sebuah warung sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa di hampiri oleh beberapa orang petugas Kepolisian yang Terdakwa tidak kenali menanyakan kelengkapan dokumen yang Terdakwa dan keempat orang yang terdakwa bawa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan kelengkapan, pada saat tersebut Terdakwa dan pihak kepolisian baru menyadari bahwa salah satu CPMI yang bernama Sdr. IKSANUDIN sudah tidak ada di tempat kemungkinan kabur ketika melihat pihak kepolian datang, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang CPMI ke Polres Sambas untuk proses lebih lanjut.

----- Perbuatan TERDAKWA **HERMAN BIN WAJIDI (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.-----

Atau

Ketiga

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- TERDAKWA **HERMAN BIN WAJIDI (alm)** pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada tahun 2024, di Jalan Ahmad Yani Dusun Rambli Rt. 001 Rw. 001 Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat,, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, , yang berwenang memeriksa dan mengadili, “, *Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia)*”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 November Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ABAH dengan nomor +60139784819 dan Sdr. UDIN dengan Nomor +601133228254 melalui WhatsApp memberitahukan kepada Terdakwa untuk membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang kemudian Terdakwa juga di beri nomor toke/bos yang berada di Negara Malaysia untuk berkomunikasi secara langsung berkaitan dengan kriteria calon pekerja tersebut, setelah itu Sdr. ABAH juga menyuruh Terdakwa untuk mencari taxi dari Pontianak menuju ke Singkawang lalu Sdr. Udin memberitahukan bahwa sore harinya Sdr Udin akan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa untuk biaya transportasi dari Pontianak Menuju ke Singkawang terhadap ke 4 (empat) calon pekerja migran Indonesia, kemudian Terdakwa menghubungi travel Surya melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANDRE yang bekerja sebagai supir di Travel Surya untuk membawa ke 4 (empat) orang CPMI tersebut dari Pontianak menuju ke Singkawang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Sdr. ABAH mengirim uang kepada Terdakwa sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membayar biaya travel ke 4 (empat) calon pekerja migran Indonesia non resmi tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib ke 4 (empat) orang CPMI yakni Sdr. AGUS IRAWAN, Sdr. SABIRIN, Sdr. RIFKY NOVADIAN FITRI ASRI dan Sdr. IKSANUDIN tiba di Singkawang tepatnya di pangkalan travel surya, kemudian sebelum ke 4 (empat) CPMI tiba Terdakwa sudah membayar via transfer sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai biaya travel kepada Sdr. ANDRE, kemudian setibanya ke 4 (empat) orang CPMI tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil milik abang Terdakwa dengan Nopol KB 1910 PH ke kost yang berada di Kota Singkawang, setibanya di Kost Terdakwa langsung memesan kamar seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa potong dari uang

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya di transfer oleh Sdr. ABAH, sehingga uang tersebut sisa Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) Terdakwa gunakan untuk mengisi bahan bakar mobil yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Selakau untuk beristirahat, kemudian pada tanggal 29 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Siantan di karenakan ada penumpang yang akan di antar menuju ke Karimunting, kemudian setelah Terdakwa mengantar penumpang tersebut Sdr. UDIN menghubungi Terdakwa untuk mengantar 4 (empat) orang CPMI tersebut ke Sambas di karenakan sudah ada orang yang akan menjemput, kemudian sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa menjemput ke 4 (empat) orang CPMI di kost lalu membawa menuju ke Kab. Sambas yang mana Terdakwa di suruh oleh Sdr. ABAH untuk mengantarnya di sekitaran bundaran yang ada di Kab. Sambas tepatnya di Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas, setelah itu Sdr. UDIN memberikan nomor handphone +6282255274478 yang mana nomor tersebut nantinya akan menjemput di Sambas untuk di bawa ke aruk Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, kemudian ketika Terdakwa bersama sama dengan ke 4 (empat) orang CPMI non resmi tiba di Sambas di sebuah warung sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa di hampiri oleh beberapa orang petugas Kepolisian yang Terdakwa tidak kenali menanyakan kelengkapan dokumen yang Terdakwa dan keempat orang yang terdakwa bawa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan kelengkapan, pada saat tersebut Terdakwa dan pihak kepolisian baru menyadari bahwa salah satu CPMI yang bernama Sdr. IKSANUDIN sudah tidak ada di tempat kemungkinan kabur ketika melihat pihak kepolian datang, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang CPMI ke Polres Sambas untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA sebagai orang perseorangan melaksanakan penempatan pekerja dalam hal ini yakni Saksi AGUS IRAWAN, Saksi SABIRIN, dan Saksi RIFKY NOVADIAN FITRI ASRI dan Sdr. IKSANUDIN ke luar negeri dengan tujuan Negara Malaysia tidak mempunyai izin dan dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

----- Perbuatan TERDAKWA **HERMAN BIN WAJIDI (alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia -----

ATAU

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Keempat

----- TERDAKWA **HERMAN BIN WAJIDI (alm)** pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada tahun 2024, di Jalan Ahmad Yani Dusun Rambli Rt. 001 Rw. 001 Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas Provinsi Kalimantan Barat,, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia)yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----"*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 November Terdakwa di hubungi oleh Sdr. ABAH dengan nomor +60139784819 dan Sdr. UDIN dengan Nomor +601133228254 melalui WhatsApp memberitahukan kepada Terdakwa untuk membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang kemudian Terdakwa juga di beri nomor toke/bos yang berada di Negara Malaysia untuk berkomunikasi secara langsung berkaitan dengan kriteria calon pekerja tersebut, setelah itu Sdr. ABAH juga menyuruh Terdakwa untuk mencari taxi dari Pontianak menuju ke Singkawang lalu Sdr. Udin memberitahukan bahwa sore harinya Sdr Udin akan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa untuk biaya transportasi dari Pontianak Menuju ke Singkawang terhadap ke 4 (empat) calon pekerja migran Indonesia, kemudian Terdakwa menghubungi travel Surya melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANDRE yang bekerja sebagai supir di Travel Surya untuk membawa ke 4 (empat) orang CPMI tersebut dari Pontianak menuju ke Singkawang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Sdr. ABAH mengirim uang kepada Terdakwa sebesar RP.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membayar biaya travel ke 4 (empat) calon pekerja migran Indonesia non resmi tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib ke 4 (empat) orang CPMI yakni Sdr. AGUS IRAWAN, Sdr. SABIRIN, Sdr. RIFKY NOVADIAN FITRI ASRI dan Sdr. IKSANUDIN tiba di Singkawang tepatnya di pangkalan travel surya, kemudian sebelum ke 4 (empat) CPMI tiba Terdakwa sudah membayar via transfer sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai biaya travel kepada Sdr. ANDRE, kemudian setelahnya ke 4 (empat) orang CPMI tersebut Terdakwa angkut menggunakan mobil milik abang Terdakwa dengan Nopol KB 1910 PH ke kost yang berada di Kota Singkawang, setelahnya di

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs






Kost Terdakwa langsung memesan kamar seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa potong dari uang yang sebelumnya di transfer oleh Sdr. ABAH, sehingga uang tersebut sisa Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) Terdakwa gunakan untuk mengisi bahan bakar mobil yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Selakau untuk beristirahat, kemudian pada tanggal 29 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berangkat menuju ke Siantan di karenakan ada penumpang yang akan di antar menuju ke Karimunting, kemudian setelah Terdakwa mengantar penumpang tersebut Sdr. UDIN menghubungi Terdakwa untuk mengantar 4 (empat) orang CPMI tersebut ke Sambas di karenakan sudah ada orang yang akan menjemput, kemudian sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa menjemput ke 4 (empat) orang CPMI di kost lalu membawa menuju ke Kab. Sambas yang mana Terdakwa di suruh oleh Sdr. ABAH untuk mengantarnya di sekitaran bundaran yang ada di Kab. Sambas tepatnya di Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas, setelah itu Sdr. UDIN memberikan nomor handphone +6282255274478 yang mana nomor tersebut nantinya akan menjemput di Sambas untuk di bawa ke aruk Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas, kemudian ketika Terdakwa bersama sama dengan ke 4 (empat) orang CPMI non resmi tiba di Sambas di sebuah warung sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa di hampiri oleh beberapa orang petugas Kepolisian yang Terdakwa tidak kenali menanyakan kelengkapan dokumen yang Terdakwa dan keempat orang yang terdakwa bawa, namun Terdakwa tidak dapat menunjukan kelengkapan, pada saat tersebut Terdakwa dan pihak kepolisian baru menyadari bahwa salah satu CPMI yang bernama Sdr. IKSANUDIN sudah tidak ada di tempat kemungkinan kabur ketika melihat pihak kepolian datang, kemudian pihak kepolisian membawa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang CPMI ke Polres Sambas untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA sebagai orang perseorangan melaksanakan penempatan pekerja dalam hal ini yakni Saksi AGUS IRAWAN, Saksi SABIRIN, dan Saksi RIFKY NOVADIAN FITRI ASRI dan Sdr. IKSANUDIN ke luar negeri dengan tujuan Negara Malaysia tidak mempunyai izin dan dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

----- Perbuatan TERDAKWA HERMAN BIN WAJIDI (alm)
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Undang-Undang

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saibatul Hamdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana imigrasi / perdagangan orang;
- Bahwa Saksi beserta tim dari Reskrim Polres Sambas yang telah mengamankan Terdakwa. Terdakwa diamankan karena diduga sebagai penyalur yang akan membawa calon pekerja migran indonesia bekerja di negara Malaysia;
- Bahwa Saksi beserta tim dari Reksrim Polres Sambas mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Ahmad Yani, Dusun Rambli Rt. 001 Rw. 001 Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas. Terdakwa diamankan bersama dengan 3 (tiga) orang calon pekerja migran indonesia non prosudural;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa saja nama dan darimana berasal calon pekerja migran indonesia non prosedural tersebut, kemudian setelah Saksi lakukan introgasi awal identitas calon pekerja migran Indonesia non prosudural yang hendak bekerja ke Negara Malaysia antara lain AGUS IRAWAN, Tempat tanggal lahir : Surabaya Sakra, 30 Desember 1989, Agama : Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun Alamat Surabaya Rt. 000 Rw. 000 Desa Surabaya Kec. Sakra Timur Kab. Lombok Timur Prov. Nusa Tenggara Timur, SABIRIN, Tempat tanggal lahir : Monjet, 01 Juli 1985, Agama : Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun Alamat Monjet Rt. 000 Rw. 000 Desa Surabaya Kec. Sakra Timur Kab. Lombok Timur Prov. Nusa Tenggara Timur, dan RIFKY NOVADIAN FITRI ASRI, Tempat tanggal lahir : Selong, 14 Januari 2003, Agama : Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja Alamat Timba Dewa Rt. 007 Rw. 003 Desa Tanjung Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur Prov. Nusa Tenggara Timur. 1 (satu) orang dari calon pekerja migran bernama IKSANUDIN berhasil kabur pada saat akan diamankan tim dari Reksrim Polres Sambas;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada membawa atau menunjukan dokumen / perizinan resmi dari instansi terkait yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu sebagai agen travel ataupun perusahaan yang melakukan penempatan para CPMI tersebut ke Negara Malaysia atau pun ke Negara tujuan lainnya sedangkan untuk para calon pekerja migran Indonesia juga tidak ada membawa dokumen resmi diantaranya paspor, visa kerja maupun dokumen lainnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia akan membawa calon pekerja migran Indonesia tersebut ke daerah Aruk, dan sesampainya di daerah Aruk, nanti ada orang yang akan menjemput para calon pekerja migran Indonesia tersebut masuk menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi atau jalan tikus;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sebagai orang yang membantu mengantarkan para calon pekerja migran Indonesia tersebut berdasarkan perintah dari seseorang bernama ABAH yang juga merupakan tetangga Terdakwa di kampungnya dan seseorang bernama UDIN. Terdakwa selalu berkomunikasi dengan sdr. ABAH, dan sdr. UDIN;
- Bahwa Sdr. ABAH berperan sebagai perekrut dan penampung para calon pekerja migran Indonesia yang berada di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mengantar para calon pekerja migran Indonesia ke daerah Aruk, dan selanjutnya sdr. UDIN yang nantinya akan menerima para calon pekerja migran Indonesia tersebut pada saat sampai di Malaysia;
- Bahwa awal mula kronologis kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABAH dengan nomor +60139784819 dan Sdr. UDIN dengan Nomor +601133228254 melalui WhatsApp memberitahukan kepada Terdakwa untuk membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang kemudian Terdakwa juga diberi nomor toke/bos yang berada di Negara Malaysia untuk berkomunikasi secara langsung berkaitan dengan kriteria calon pekerja tersebut, setelah itu Sdr. ABAH juga menyuruh Terdakwa untuk mencari taxi/travel dari Pontianak menuju ke Singkawang lalu ia memberitahukan bahwa sore harinya Sdr. ABAH akan mentrasfer sejumlah uang kepada Terdakwa untuk biaya transportasi dari Pontianak Menuju ke Singkawang terhadap ke 4 (empat) calon pekerja migran Indonesia, kemudian Terdakwa menghubungi travel Surya melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANDRE yang bekerja sebagai supir di Travel Surya untuk

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa ke 4 (empat) orang CPMI tersebut dari Pontianak menuju ke Singawang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Sdr. ABAH mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membayar biaya travel ke 4 (empat) calon pekerja migran Indonesia non resmi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib ke-4 (keempat) orang CPMI yakni Sdr. AGUS IRAWAN, Sdr. SABIRIN, Sdr. RIFKY NOVADIAN FITRI ASRI dan Sdr. IKSANUDIN tiba di Singawang tepatnya di pangkalan travel surya, kemudian sebelum ke 4 (empat) CPMI tiba Terdakwa sudah membayar via transfer sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai biaya travel kepada Sdr. ANDRE, kemudian Terdakwa membawa ke-4 (keempat) orang CPMI tersebut menggunakan mobil milik abang Terdakwa dengan Nopol KB 1910 PH ke kost yang berada di Kota Singawang, setibanya di kost, Terdakwa langsung memesan kamar untuk ke 4 (empat) CPMI seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa potong dari uang yang sebelumnya di transfer oleh Sdr. ABAH, sehingga uang tersebut sisa Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) dan Terdakwa gunakan untuk mengisi bahan bakar mobil yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumahnya yang berada di daerah Selakau untuk beristirahat. Pada tanggal 29 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib setelah Terdakwa mengantar penumpang menuju daerah Karimunting, kemudian Sdr. UDIN menghubungi Terdakwa untuk mengantar 4 (empat) orang CPMI tersebut ke Sambas di karenakan sudah ada orang yang akan menjemput, kemudian sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa menjemput ke 4 (empat) orang CPMI di kost lalu membawa menuju ke Kab. Sambas yang mana Terdakwa di suruh oleh Sdr. ABAH untuk mengantarnya di sekitaran bundaran yang ada di Kab. Sambas tepatnya di Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas, setelah itu Sdr. UDIN memberikan nomor handphone +6282255274478 yang mana nomor tersebut nantinya akan menjemput ke 4 (empat) orang CPMI di Sambas untuk dibawa ke aruk Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Kemudian ketika Terdakwa bersama-sama dengan ke 4 (empat) orang CPMI non resmi tiba di Sambas di sebuah warung sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bersama dengan tim lainnya menanyakan kelengkapan dokumen yang mereka miliki, namun ketika kami datang di warung tersebut hanya ada 3 (tiga) orang CPMI non resmi, sedangkan 1 (satu) orang CPMI yakni Sdr.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKSANUDIN melarikan diri ketika kami hendak melakukan pengecekan dokumen, selanjutnya Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang CPMI dibawa ke Polres Sambas guna proses lebih lanjut;


- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sdr. ABAH dan sdr. UDIN berada di Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui Terdakwa akan membawa calon pekerja imigran Indonesia berdasarkan informasi masyarakat dan telah kami dalam dalam beberapa hari;

Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

2. Sailendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana imigrasi / perdagangan orang;
- Bahwa Saksi berserta tim dari Reksrim Polres Sambas mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Ahmad Yani, Dusun Rambli Rt. 001 Rw. 001 Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas. Terdakwa diamankan bersama dengan 3 (tiga) orang calon pekerja migran indonesia non prosudural;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa saja nama dan darimana berasal calon pekerja migran indonesia non prosedural tersebut, kemudian setelah Saksi lakukan introgasi awal identitas calon pekerja migran Indonesia non prosudural yang hendak bekerja ke Negara Malaysia antara lain AGUS IRAWAN, Tempat tanggal lahir : Surabaya Sakra, 30 Desember 1989, Agama : Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun Alamat Surabaya Rt. 000 Rw. 000 Desa Surabaya Kec. Sakra Timur Kab. Lombok Timur Prov. Nusa Tenggara Timur, SABIRIN, Tempat tanggal lahir : Monjet, 01 Juli 1985, Agama : Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun Alamat Monjet Rt. 000 Rw. 000 Desa Surabaya Kec. Sakra Timur Kab. Lombok Timur Prov. Nusa Tenggara Timur, dan RIFKY NOVADIAN FITRI ASRI, Tempat tanggal lahir : Selong, 14 Januari 2003, Agama : Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja Alamat Timba Dewa Rt. 007 Rw. 003 Desa Tanjung Kec. Labuhan Haji Kab. Lombok Timur Prov. Nusa Tenggara Timur. 1 (satu) orang dari calon pekerja migran bernama

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IKSANUDIN berhasil kabur pada saat akan diamankan tim dari Reksrim Polres Sambas;

- Bahwa Pada saat diamankan Terdakwa tidak ada membawa atau menunjukan dokumen / perizinan resmi dari instansi terkait yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu sebagai agen travel ataupun perusahaan yang melakukan penempatan para CPMI tersebut ke Negara Malaysia atau pun ke Negara tujuan lainnya sedangkan untuk para calon pekerja migran Indonesia juga tidak ada membawa dokumen resmi diantaranya paspor, visa kerja maupun dokumen lainnya;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, ia akan membawa calon pekerja migran Indonesia tersebut ke daerah Aruk, dan sesampainya di daerah Aruk, nanti ada orang yang akan menjemput para calon pekerja migran Indonesia tersebut masuk menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi atau jalan tikus;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa sebagai orang yang membantu mengantarkan para calon pekerja migran Indonesia tersebut berdasarkan perintah dari seseorang bernama ABAH yang juga merupakan tetangga Terdakwa di kampungnya dan seseorang bernama UDIN. Terdakwa selalu berkomunikasi dengan sdr. ABAH, dan sdr. UDIN;
- Bahwa Sdr. ABAH berperan sebagai perekrut dan penampung para calon pekerja migran Indonesia yang berada di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mengantar para calon pekerja migran Indonesia ke daerah Aruk, dan selanjutnya sdr. UDIN yang nantinya akan menerima para calon pekerja migran Indonesia tersebut pada saat sampai di Malaysia;
- Bahwa Awal mula kronologis kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABAH dengan nomor +60139784819 dan Sdr. UDIN dengan Nomor +601133228254 melalui WhatsApp memberitahukan kepada Terdakwa untuk membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang kemudian Terdakwa juga diberi nomor toke/bos yang berada di Negara Malaysia untuk berkomunikasi secara langsung berkaitan dengan kriteria calon pekerja tersebut, setelah itu Sdr. ABAH juga menyuruh Terdakwa untuk mencari taxi/travel dari Pontianak menuju ke Singkawang lalu ia memberitahukan bahwa sore harinya Sdr. ABAH akan mentrasfer sejumlah uang kepada Terdakwa untuk biaya transportasi dari Pontianak Menuju ke Singkawang terhadap ke 4 (empat) calon pekerja migran Indonesia, kemudian

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi travel Surya melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANDRE yang bekerja sebagai supir di Travel Surya untuk membawa ke 4 (empat) orang CPMI tersebut dari Pontianak menuju ke Singawang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Sdr. ABAH mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membayar biaya travel ke 4 (empat) calon pekerja migran Indonesia non resmi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib ke-4 (keempat) orang CPMI yakni Sdr. AGUS IRAWAN, Sdr. SABIRIN, Sdr. RIFKY NOVADIAN FITRI ASRI dan Sdr. IKSANUDIN tiba di Singawang tepatnya di pangkalan travel surya, kemudian sebelum ke 4 (empat) CPMI tiba Terdakwa sudah membayar via transfer sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai biaya travel kepada Sdr. ANDRE, kemudian Terdakwa membawa ke-4 (keempat) orang CPMI tersebut menggunakan mobil milik abang Terdakwa dengan Nopol KB 1910 PH ke kost yang berada di Kota Singawang, setibanya di kost, Terdakwa langsung memesan kamar untuk ke 4 (empat) CPMI seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa potong dari uang yang sebelumnya di transfer oleh Sdr. ABAH, sehingga uang tersebut sisa Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) dan Terdakwa gunakan untuk mengisi bahan bakar mobil yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumahnya yang berada di daerah Selakau untuk beristirahat. Pada tanggal 29 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib setelah Terdakwa mengantar penumpang menuju daerah Karimunting, kemudian Sdr. UDIN menghubungi Terdakwa untuk mengantar 4 (empat) orang CPMI tersebut ke Sambas di karenakan sudah ada orang yang akan menjemput, kemudian sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa menjemput ke 4 (empat) orang CPMI di kost lalu membawa menuju ke Kab. Sambas yang mana Terdakwa di suruh oleh Sdr. ABAH untuk mengantarnya di sekitaran bundaran yang ada di Kab. Sambas tepatnya di Desa Saing Rambai Kec. Sambas Kab. Sambas, setelah itu Sdr. UDIN memberikan nomor handphone +6282255274478 yang mana nomor tersebut nantinya akan menjemput ke 4 (empat) orang CPMI di Sambas untuk dibawa ke aruk Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Kemudian ketika Terdakwa bersama-sama dengan ke 4 (empat) orang CPMI non resmi tiba di Sambas di sebuah warung sekira pukul 19.00 Wib, Saksi bersama dengan tim lainnya menanyakan kelengkapan dokumen yang mereka

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliki, namun ketika kami datang di warung tersebut hanya ada 3 (tiga) orang CPMI non resmi, sedangkan 1 (satu) orang CPMI yakni Sdr. IKSANUDIN melarikan diri ketika kami hendak melakukan pengecekan dokumen, selanjutnya Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang CPMI dibawa ke Polres Sambas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Menurut keterangan Terdakwa, sdr. ABAH dan sdr. UDIN berada di Negara Malaysia;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui Terdakwa akan membawa calon pekerja imigran Indonesia berdasarkan informasi masyarakat dan telah kami dalam dalam beberapa hari;

Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

3. Rifky Novadian Fitri Asri Als Rifki Bin Ardian Fitriadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 11.00 wita saat kakak ipar saksi bersilaturahmi kerumah mertua saksi, saksi ada bertanya kepadanya apakah ada orang yang bisa memberi pekerjaan kepada saksi ke Malaysia. Kemudian kakak ipar saksi mengatakan bahwa ada temannya yang bernama IKHSANUDDIN yang biasa membawa orang ke Malaysia untuk bekerja. Ianya tinggal di Dsn. Monjet Rt.000 Rw.000 Ds. Surabaya Kec. Sakra Timur dekat rumah kakak ipar saksi. kemudian sekira pukul 12.15 wita saksi tiba di rumah Sdr. IKHSANUDDIN, kemudian di dalam rumahnya sudah ada Sdr. SABIRIN. Lalu Sdr. IKHSANUDDIN menyuruh saksi untuk berkumpul dengan Sdr. SABIRIN. Lalu Sdr. IKHSANUDDIN mengatakan kepada kami bahwa ianya akan bekerja ke Malaysia sebagai pemanen buah kelapa sawit. Kalau kami mau ikut kesana maka sama-sama saja dengannya. Sdr. IKHSANUDDIN mengatakan bahwa untuk gaji/ upah yang akan diterima di sana lumayan tinggi dibandingkan kerja di kampung. Saksi ada bertanya kepada Sdr. IKHSANUDDIN kaitan dengan jumlah gaji yang akan diterima apabila ianya bekerja di sana. Kemudian Sdr. IKHSANUDDIN mengatakan masalah gaji nanti ditanyakan langsung ke perusahaan kelapa sawit yang penting kita harus datang terlebih dahulu dengan selamat ke Malaysia. Kemudian Sdr.

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IKHSANUDDIN mengatakan untuk biaya keberangkatan dari kampung menuju Negara Malaysia sekitar Rp.6.500.000,-. (uang tersebut digunakan untuk membeli tiket pesawat dan biaya taksi) yang mana uang tersebut akan dikumpulkan kepada Sdr. IKHSANUDDIN. Mendengar penjelasan dan karena alasan susahny mencari pekerjaan di kampung kami pun menyetujui Sdr. IKHSANUDDIN untuk ikut dengannya bekerja ke Malaysia. Kemudian saksi bertanya kapan rencana keberangkatan ke Malaysia. Kemudian Sdr. IKHSANUDDIN mengatakan akan berangkat ke Malaysia minggu depan. Kemudian saksi dan Sdr. SABIRIN berpamitan pulang terlebih dahulu sambil mencari pinjaman uang untuk biaya keberangkatan. Kemudian saksi pun menemui kakak ipar saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp.6.500.000,-, setelah mendapatkan pinjaman saksi kembali lagi kerumah Sdr. IKHSANUDDIN, lalu saksi pun menyerahkan uang tersebut langsung ke Sdr. IKHSANUDDIN tanpa dibuatkan kwitansi. Sdr. IKHSANUDDIN mengatakan juga bahwa ianya dan kami akan berangkat pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, untuk cara kami masuk ke Negara Malaysia melalui jalur belakang/ atau jalur tidak resmi. Setelah selesai menyerahkan uang tersebut saksi pun pulang kerumah saksi kembali. Pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 saksi dihubungi oleh kakak ipar saksi yang menyampaikan pesan dari Sdr. IKHSANUDDIN bahwa saksi jadi berangkat ke Malaysia dan Sdr. IKHSANUDDIN menyuruh saksi untuk bersiap pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 05.00 wita dan menyuruh saksi juga untuk menunggu di salah satu toko bangunan di pasar Senen Ds. Surabaya Kec. Sakra Timur. Pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 04.30 wita saksi berangkat ke tempat tujuan diantar oleh mertua saksi. Setiba di toko bangunan di pasar senen saksi melihat sudah ada Sdr. SABIRIN dan Sdr. AGUS yang datang lebih awal. Sekira pukul 05.00 wita kami dijemput oleh Sdr. IKHSANUDDIN menggunakan mobil travel menuju ke bandara internasional Lombok Zainuddin Abdul Madjid. Sekira pukul 07.00 wita kami tiba di bandara lalu kami pun berangkat namun pesawat kami transit di Surabaya dan kami harus menunggu / pesawat kami delay sampai pukul 18.00 wib. Kemudian pada pukul 18.00 wib kami melanjutkan perjalanan menuju ke Bandara supadio Pontianak dan kami tiba pukul 19.30 wib. Setibanya di bandara supadio pontianak kami dijemput oleh travel yang dicari oleh Sdr. IKHSANUDDIN dan kami berangkat menuju ke Singkawang. Sekira

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





pukul 23.00 wib kami tiba di Singkawang dan kami menginap di kost. Pada hari Jum'at tanggal 29 November 2024 sekira pukul 17.00 wib saksi, Sdr. IKHSANUDDIN, Sdr. SABIRIN dan Sdr. AGUS dijemput oleh supir travel yang saksi ketahui bernama Terdakwa HERMAN menggunakan mobil daihatsu sigra warna putih. Kemudian kami pun berangkat menuju ke arah Sambas. Sekira pukul 18.55 wib kami tiba di Sambas, lalu Terdakwa HERMAN memberhentikan kendaraannya di tepi jalan raya Ahmad Yani untuk membeli makanan. Sekira pukul 19.00 wib kami diamankan oleh petugas kepolisian resor sambas namun saat kepolisian mengamankan kami, Sdr. IKHSANUDDIN telah melarikan diri atau tidak lagi bersama dengan kami. Saksi tidak tahu kemana ianya pergi;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menerima tawaran dari Sdr. IKHSANUDDIN untuk bekerja di Malaysia dikarenakan saksi merupakan tulang punggung keluarga dan saksi ada memiliki hutang kepada keluarga, di lombok saksi bekerja sebagai penjual ikan hasil tangkapan nelayan. yang menurut saksi penghasilan dari berjualan ikan tidak cukup memnuhi kebutuhan keluarga saksi, mendengar tawaran dari Sdr. IKHSANUDDIN yang mengatakan apabila bekerja ke Malaysia mendapat gaji yang lumayan tinggi, membuat saksi tertarik dan meninggalkan pekerjaan saksi di kampung;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum berangkat Sdr. IKHSANUDDIN mengatakan bahwa untuk berangkat dari kampung ke Negara Malaysia saksi harus mengeluarkan biaya sejumlah Rp.6.500.000, yang mana uang tersebut akan digunakan untuk biaya tiket pesawat dan biaya travel;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum kami berangkat Sdr. IKHSANUDDIN mengatakan bahwa nanti kami akan masuk ke Negara Malaysia melalui jalur belakang / jalur tidak resmi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sebelum kami berangkat Sdr. IKHSANUDDIN mengatakan bahwa nanti kami akan masuk ke Negara Malaysia melalui jalur belakang / jalur tidak resmi;
- Bahwa Menurut saksi bahwa tidak diperbolehkan apabila WNI yang akan bekerja di Malaysia masuk tanpa memiliki dokumen penempatan untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia;

Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





4. Sabirin Als Bonang Bin Purna, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal mulanya kejadian tersebut adalah pada hari apa saksi sudah lupa sekira pukul 12.10 Wib Sdr. IKSANUDIN yang merupakan teman satu kampung dengan saksi datang kerumah menawarkan pekerjaan sebagai pemanen kebun kelapa sawit milik pribadi, pada saat itu dilihat oleh adik kandung saksi yang bernama Sdr. AGUS IRWAN, mendengar tawaran tersebut kemudian saksi dan adik kandung saksi setuju dan mau untuk ikut dengan Sdr. IKSANUDIN pergi bekerja ke Negara Malaysia sebagai pemanen buah kelapa sawit, pada saat itu saksi dan adik kandung saksi sempat menanyakan besaran gaji yang akan kami terima namun Sdr. IKSANUDIN hanya menjawab yang penting kami sampai saja dulu disana baru kemudian membicarakan maslaah gaji, setelah berunding dengan adik kandung saksi akhirnya kami memutuskan untuk ikut dengan Sdr. IKSANUDIN bekerja disana mengingat di kampung halaman pun juga tidak ada pekerjaan tetap. Pada saat Sdr. IKSANNUDIN mengajak kami bekerja, kemudian Sdr. IKSANUDIN juga menyampaikan bahwa ia juga akan ikut bekerja di Negara Malaysia sebagai tukang panen kepala sawit bersama-sama dengan kami nantinya, pada saat itu Sdr. IKSANUDIN belum menentukan kapan waktu untuk berangkat ke Negara Malaysia, seiring berjalannya waktu ternyata Sdr. IKSANUDIN juga ada merekrut Sdr. RIFKY dengan jenis pekerjaan yang sama, namun bagaimana proses perekrutan yang dilakukan olehnya itu saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 12.15 Wib Sdr. RIFKY mendatangi saksi dan adik kandung saksi di rumah saksi, yang mana saat itu kami dipertemukan langsung oleh Sdr. IKSANUDIN, dalam pertemuan tersebut kemudian dibahas waktu dan biaya pemberangkatan, yang mana disepakati biaya pemberangkatan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) akan ditanggung masing-masing dan berangkat pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, untuk saksi sendiri mencari uang sejumlah tersebut dengan cara meminjam kepada abang kandung saksi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 itu kami bertiga menyerahkan uang masing-masing RP. 6.500.000,- kepada Sdr. IKSANUDIN, selanjutnya Sdr. IKSANUDIN lah yang mengurus semuanya termasuk pembelian tiket


Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





pesawat sampai kepada kepengurusan kami untuk masuk ke Negara Malaysia, yang mana dengan uang sejumlah tersebut sudah termasuk biaya masuk ke Negara Malaysia. Lalu pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 kami 4 (empat) orang turun dari rumah pukul 05.00 Wib dengan menggunakan mobil travel dan sampai di bandara sekira pukul 06.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib kami terbang ke Pontianak dengan melalui transit di Surabaya, sesampainya di Pontianak sekira pukul 19.20 Wib kemudian Sdr. IKSANUDIN terus berkomunikasi dengan siapa saksi tidak mengetahuinya, sampai akhirnya sekira pukul 19.30 Wib kami berempat dijemput oleh sebuah travel atau Taxi yang bertuliskan SURYA dan langsung dibawa ke Kota Singkawang, didalam perjalanan tersebut saksi melihat Sdr. IKSANUDIN terus berkomunikasi dengan beberapa orang yang tidak saksi ketahui nama dan orangnya, selanjutnya sesampainya di Kota Singkawang kami langsung dibawa ke sebuah kos oleh sopir travel tersebut, didalam kos itu saksi melihat Sdr. IKSANUDIN membuka kamar kos sebanyak 1 (satu) buah kamar dan kami berempat langsung tidur didalam kamar itu, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 17.00 Wib kami berempat di jemput oleh seseorang yang bernama Sdr.HERMAN, yang mana Terdakwa HERMAN bisa menjemput kami berkat komunikasi Sdr. IKSANUDIN dengannya, namun apa saja yang menjadi pembicaraan mereka saksi tidak mengetahuinya, sekira pukul 19.00 Wib kami diberhentikan oleh Terdakwa HERMAN ditepi jalan raya Ahmad yani Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas, pada saat sedang berhenti tersebut tiba-tiba kami langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Sambas termasuk Sdri. HERMAN itu sendiri, pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian lalu tiba-tiba Sdr. IKSANUDIN langsung kabur pergi meninggalkan kami berempat termasuk sopir;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh Sdr. IKSANUDIN kepada saksi adalah sebagai pemanen kelapa sawit pribadi di Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi hendak pergi bekerja ke Negara Malaysia, kami tidak dilengkapi dengan dokumen apapun termasuk paspor;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada memiliki paspor, visa kerja, perjanjian penempatan pekerjaan dan dokumen lain untuk pergi bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kalau hendak pergi bekerja ke Negara Malaysia itu harus dilengkapi dengan dokumen berupa paspor, visa kerja, perjanjian penempatan serta beberapa dokumen lainnya termasuk adanya pelatihan kerja oleh dinas atau instansi terkait;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tanpa adanya dokumen yang lengkap pada diri saksi dan teman-teman saksi untuk bekerja di Negara Malaysia, maka saksi dan teman-teman saksi termasuk pekerja migran yang nonprosedural;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa HERMAN dalam membawa kami untuk pergi ke Negara Malaysia adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih, namun berapa Nomor Polisi mobil tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa HERMAN mengetahui kalau saksi dan teman-teman saksi adalah orang yang mau masuk ke Negara Malaysia dengan tujuan hendak bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa rute yang akan maupun telah kami lalui untuk masuk ke Negara Malaysia adalah dari rumah yang berada di Kab. Lombok Timur menuju ke arah bandara yang berada di Lombok Tengah, selanjutnya terbang menggunakan pesawat kedaerah Surabaya-Pontianak-Singawang-Sambas-baru ke Aruk Sajingan Besar sampai ke Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi dan teman-teman saksi ini tidak memiliki dokumen apapun untuk masuk ke Negara Malaysia termasuk paspor, jadi sudah dipastikan kami ini tidak bisa masuk ke Negara Malaysia melalui jalur pemeriksaan imigrasi yang ada di PLBN Aruk, dan sudah dapat dipastikan kalau kami ini akan di masukkan melalui jalur belakang atau jalur tidak resmi;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terkait dengan masalah upah atau gaji yang akan kami dapatkan ketika nantinya berhasil masuk ke Negara Malaysia, sampai dengan saat ini kami juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. IKSANUDIN dan Terdakwa HERMAN ada mendapatkan upah atau keuntungan ketika membawa saksi dan teman-teman saksi untuk masuk ke Negara Malaysia;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs






Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

5. Agus Irwan Als Agus Bin Purna yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal mulanya kejadian tersebut adalah pada hari apa saksi sudah lupa sekira pukul 12.10 Wib Sdr. IKSANUDIN yang merupakan teman satu kampung dengan saksi datang kerumah abang kandung saksi dan menawarkan pekerjaan sebagai pemanen kebun kelapa sawit milik pribadi, pada saat itu saksi melihat dan mendengarnya langsung sehingga membuat saksi ikut tertarik dan bergabung mengobrol dengan mereka, mendengar tawaran tersebut kemudian saksi dan abang kandung saksi setuju dan mau untuk ikut dengan Sdr. IKSANUDIN pergi bekerja ke Negara Malaysia sebagai pemanen buah kelapa sawit, pada saat itu saksi dan abang kandung saksi sempat menanyakan besaran gaji yang akan kami terima namun Sdr. IKSANUDIN hanya menjawab yang penting kami sampai saja dulu disana baru kemudian membicarakan maslaah gaji, setelah berunding dengan abang kandung saksi akhirnya kami memutuskan untuk ikut dengan Sdr. IKSANUDIN bekerja disana mengingat di kampung halaman pun juga tidak ada pekerjaan tetap. Pada saat Sdr. IKSANNUDIN mengajak kami bekerja, kemudian Sdr. IKSANUDIN juga menyampaikan bahwa ia juga akan ikut bekerja di Negara Malaysia sebagai tukang panen kepala sawit bersama-sama dengan kami nantinya, pada saat itu Sdr. IKSANUDIN belum menentukan kapan waktu untuk berangkat ke Negara Malaysia, seiring berjalannya waktu ternyata Sdr. IKSANUDIN juga ada merekrut Sdr. RIFKY dengan jenis pekerjaan yang sama, namun bagaimana proses perekrutan yang dilakukan olehnya itu saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekira pukul 12.15 Wib Sdr. RIFKY mendatangi saksi dan abang kandung saksi dirumah abang kandung saksi, yang mana saat itu kami dipertemukan langsung oleh Sdr. IKSANUDIN, dalam pertemuan tersebut kemudian dibahas waktu dan biaya pemberangkatan, yang mana disepakati biaya pemberangkatan sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) akan ditanggung masing-masing dan berangkat pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, untuk saksi sendiri mencari uang sejumlah tersebut dengan cara meminjam kepada abang kandung

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs






saksi yang bernama Sdr. HAIRIL, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 itu kami bertiga menyerahkan uang masing-masing RP. 6.500.000,- kepada Sdr. IKSANUDIN, selanjutnya Sdr. IKSANUDIN lah yang mengurus semuanya termasuk pembelian tiket pesawat sampai kepada kepengurusan kami untuk masuk ke Negara Malaysia, yang mana dengan uang sejumlah tersebut sudah termasuk biaya masuk ke Negara Malaysia. Lalu pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 kami 4 (empat) orang turun dari rumah abang saksi pukul 05.00 Wib dengan menggunakan mobil travel dan sampai di bandara sekira pukul 06.00 Wib, selanjutnya sekira pukul 07.30 Wib kami terbang ke Pontianak dengan melalui transit di Surabaya, sesampainya di Pontianak sekira pukul 19.20 Wib kemudian Sdr. IKSANUDIN terus berkomunikasi dengan siapa saksi tidak mengetahuinya, sampai akhirnya sekira pukul 19.30 Wib kami berempat dijemput oleh sebuah travel atau Taxi yang bertuliskan SURYA dan langsung dibawa ke Kota Singkawang, didalam perjalanan tersebut saksi melihat Sdr. IKSANUDIN terus berkomunikasi dengan beberapa orang yang tidak saksi ketahui nama dan orangnya, selanjutnya sesampainya di Kota Singkawang kami langsung dibawa ke sebuah kos oleh sopir travel tersebut, didalam kos itu saksi melihat Sdr. IKSANUDIN membuka kamar kos sebanyak 1 (satu) buah kamar dan kami berempat langsung tidur didalam kamar itu, selanjutnya pada keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 sekira pukul 17.00 Wib kami berempat di jemput oleh seseorang yang bernama Sdr.HERMAN, yang mana Sdr. HERMAN bisa menjemput kami berkat komunikasi Sdr. IKSANUDIN dengannya, namun apa saja yang menjadi pembicaraan mereka saksi tidak mengetahuinya, sekira pukul 19.00 Wib kami diberhentikan oleh Sdr. HERMAN ditepi jalan raya Ahmad Yani Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas, pada saat sedang berhenti tersebut tiba-tiba kami langsung diamankan oleh petugas Kepolisian Resor Sambas termasuk Sdr. HERMAN itu sendiri, pada saat diamankan oleh petugas Kepolisian lalu tiba-tiba Sdr. IKSANUDIN langsung kabur pergi meninggalkan kami berempat termasuk sopir;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pekerjaan yang ditawarkan oleh Sdr. IKSANUDIN kepada saksi adalah sebagai pemanen kelapa sawit pribadi di Negara Malaysia dan status saksi ketika akan bekerja di Negara Malaysia adalah tetap sebagai warga Negara Indonesia;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan saksi hendak pergi bekerja ke Negara Malaysia, kami tidak dilengkapi dengan dokumen apapun termasuk paspor;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada memiliki paspor, visa kerja, perjanjian penempatan pekerjaan dan dokumen lain untuk pergi bekerja di Negara Malaysia;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut saksi, tanpa adanya dokumen yang lengkap pada diri saksi dan teman-teman saksi untuk bekerja di Negara Malaysia, maka saksi dan teman-teman saksi termasuk pekerja migran yang nonprosedural;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Sdr. HERMAN dalam membawa kami untuk pergi ke Negara Malaysia adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna putih, namun berapa Nomor Polisi mobil tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sdr. HERMAN mengetahui kalau saksi dan teman-teman saksi adalah orang yang mau masuk ke Negara Malaysia dengan tujuan hendak bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjalin komunikasi dengan Sdr. IKSANUDIN adalah Sdr. HERMAN namun secara detail apa saja yang mereka komunikasi berdua saksi tidak terlalu mendalaminya, namun ada sedikit membahas tujuan kami ke Malaysia itu untuk apa pada saat melakukan komunikasi via telfon antara mereka berdua;

Terdakwa menerangkan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dewi Puji Lestari, S.PSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Reskrim Kepolisian Resor Sambas;
- Bahwa saya mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana imigrasi / perdagangan orang;
- Bahwa Saya menjabat sebagai Koordinator Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P4MI) Kabupaten Sambas yang merupakan unit organisasi non struktural di bawah BP3MI Kalimantan Barat;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala BP2MI Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI menyelenggarakan fungsi antara lain:
 - a. Penyusunan rencana, program dan anggaran.
 - b. Penyebarluasan informasi dibidang penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
 - c. Pelaksanaan pemetaan suplai dan pendayagunaan hasil penempatan peluang kerja keluar negeri.
 - d. Pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh BP2MI;
 - e. Pelaksanaan verifikasi dokumen Pekerja Migran Indonesia; f. Pelaksanaan fasilitasi orientasi pra pemberangkatan bagi CPMI;
 - f. Pelaksanaan pengawasan pelayanan jaminan sosial PMI;
 - g. Pemberian bahan rekomendasi terhadap usulan penerbitan dan perpanjangan surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia;
 - h. Pemberian bahan rekomendasi pengenaan sanksi administratif bagi perusahaan penempatan yang menempatkan CPMI untuk kepentingan perusahaan sendiri;
 - i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan layanan penempatan dan perlindungan PMI oleh lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan;
 - j. Pelaksanaan layanan pengaduan, penyelesaian masalah, dan pemenuhan hak CPMI/PMI secara terpadu;
 - k. Pelaksanaan perlindungan PMI selama bekerja di negara tujuan penempatan berkoordinasi dengan Perwakilan RI melalui kedutusan teknis terkait;
 - l. Pencegahan dan penanganan CPMI/PMI yang akan ditempatkan secara non procedural;
 - m. Pelaksanaan pemulangan PMI Terkendala serta pelaksanaan fasilitasi, rehabilitasi, dan registrasi purna PMI;
 - n. Pemberdayaan sosial dan ekonomi purna PMI dan keluarganya;
 - o. Perekaman dan pengolahan data penempatan dan perlindungan PMI;
 - p. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran; dan
 - q. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja di luar negeri terdapat aturan hukum di Indonesia yang mengaturnya diantaranya:
 - a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - c. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia yang dilakukan atas dasar perjanjian tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan;
- Bahwa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan CPMI atau PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum ekonomi dan social;
- Bahwa Berdasarkan pasal 49 UU RI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, yang dapat melakukan pengiriman PMI adalah Pelaksana Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas:
 - a) Badan;
 - b) Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI); dan
 - c) Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- Bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum dan atau perseorangan terbatas yang memperoleh izin tertulis dari menteri untuk menyelenggarakan Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs




Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Yang harus dipenuhi oleh P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dalam hal mendapatkan SIP (Surat izin Pengerahan) antara lain:
 - a) Memiliki dokumen perjanjian kerja sama Penempatan antara P3MI dengan Calon Pengguna (User);
 - b) Memiliki permintaan Nyata yang di sebut JOB ORDER dari pengguna;
 - c) Draft perjanjian penempatan (perjanjian tertulis antara P3MI dengan CPMI);
 - d) Draft perjanjian kerja (perjanjian tertulis antara CPMI dengan Pengguna / User);
 - e) Untuk huruf a,b,dan harus disahkan oleh perwakilan RI di Negara Tujuan Penempatan;
- Bahwa Yang dilanggar oleh Terdakwa dalam hal ini adalah Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia selain Badan, berdasarkan pasal 69 Undang - Undang RI No.18 tahun 2017;
- Bahwa Orang perorang tidak diperbolehkan untuk melakukan perekrutan, menampung, membawa, memberangkatan, memfasilitasi, keberangkatan, pembuatan paspor, pengurusan Visa,untuk kepentingan CPMI bekerja keluar Negeri, dan jika orang persorangan hanya melanggar satu saja dari proses penempatan sudah menyalahi aturan keseluruhan proses Penempatan;
- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) adalah calon pekerja yang masih berada di Indonesia / baru mendaftar atau melengkapi data yang dipersyaratkan, sementara Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah pekerja Indonesia yang sudah berada/bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa P3MI yang ada di Kalimantan Barat ada 2 (dua) dan berada di Pontianak;
- Bahwa Menurut saya salah satu penyebab yang membuat Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) memilih berangkat ke Luar Negeri melalui jalur yang tidak resmi atau jalur tikus karena Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tidak sabar menunggu dalam hal pengurusan visa kerja yang terlalu lama keluar dari Kementrian;
- Bahwa Bupati ada mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI);

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Reskrim Kepolisian Resor Sambas, dan seluruh keterangan yang Terdakwa sampaikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Reskrim Kepolisian Resor Sambas pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Ahmad Yani, Dusun Rambai Rt. 001 Rw. 001 Desa Saing Rambai Kec. Sambas Kab. Sambas. Terdakwa diamankan bersama dengan 3 (tiga) orang calon pekerja migran indonesia non prosudural;
- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang Terdakwa bawa pada saat itu antara lain AGUS IRAWAN, SABIRIN, RIFKY NOVADIAN FITRI ASRI, dan IKSANUDIN, namun 1 (satu) orang dari calon pekerja migran yang bernama IKSANUDIN berhasil kabur pada saat akan diamankan tim dari Reksrim Polres Sambas;
- Bahwa Para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut Terdakwa bawa dari Singkawang menuju Sambas, dan selanjutnya akan ada orang lain yang mengantar Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut menuju Aruk, dan rencananya nanti setelah sampai di Aruk akan ada seseorang yang akan menjemput para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut masuk menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi atau jalan tikus;
- Bahwa Nantinya ke-4 (keempat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut akan bekerja di Negara Malaysia tepatnya di daerah SIBU 2 (dua) orang dan akan bekerja di bidang perkebunan kelapa sawit sebagai pemanen, kemudian 2 (dua) orang lainnya akan bekerja di bidang pertanian sayur, namun untuk penempatan atau pembagian pekerjaan tersebut akan diatur oleh Sdr. Udin;
- Bahwa Ke-4 (keempat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut tidak ada yang membawa dokumen satupun untuk bekerja di Negara Malaysia, dan mereka hanya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja;
- Bahwa Adapun upah yang akan Terdakwa dapatkan sebesar 50 Ringgit Malaysia atau ± Rp200.000,00 (kurang lebih dua ratus ribu rupiah) per orang, yang mana keuntungan tersebut akan di bayarkan setelah ke-4 (keempat) Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut berhasil

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki Negara Malaysia, keuntungan tersebut akan ditransfer oleh Sdr. UDIN kepada Terdakwa;

- Bahwa Awal mula kornologis kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABAH dengan nomor +60139784819 dan Sdr. UDIN dengan Nomor +601133228254 melalui WhatsApp memberitahukan kepada Terdakwa untuk membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang kemudian Terdakwa juga diberi nomor toke/bos yang berada di Negara Malaysia untuk berkomunikasi secara langsung berkaitan dengan kriteria calon pekerja tersebut, setelah itu Sdr. ABAH juga menyuruh Terdakwa untuk mencari taxi/travel dari Pontianak menuju ke Singkawang lalu ia memberitahukan bahwa sore harinya Sdr. ABAH akan mentrasfer sejumlah uang kepada Terdakwa untuk biaya transportasi dari Pontianak Menuju ke Singkawang terhadap ke 4 (empat) calon pekerja migran Indonesia, kemudian Terdakwa menghubungi travel Surya melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANDRE yang bekerja sebagai supir di Travel Surya untuk membawa ke 4 (empat) orang CPMI tersebut dari Pontianak menuju ke Singkawang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Sdr. ABAH mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membayar biaya travel ke 4 (empat) calon pekerja migran Indonseia non resmi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib ke-4 (keempat) orang CPMI yakni Sdr. AGUS IRAWAN, Sdr. SABIRIN, Sdr. RIFKY NOVADIAN FITRI ASRI dan Sdr. IKSANUDIN tiba di Singkawang tepatnya di pangkalan travel surya, kemudian sebelum ke 4 (empat) CPMI tiba Terdakwa sudah membayar via transfer sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai biaya travel kepada Sdr. ANDRE, kemudian Terdakwa membawa ke-4 (keempat) orang CPMI tersebut menggunakan mobil milik abang Terdakwa dengan Nopol KB 1910 PH ke kost yang berada di Kota Singkawang, setibanya di kost, Terdakwa langsung memesan kamar untuk ke 4 (empat) CPMI seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa potong dari uang yang sebelumnya di transfer oleh Sdr. ABAH, sehingga uang tersebut sisa Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) dan Terdakwa gunakan untuk mengisi bahan bakar mobil yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumahnya yang berada di daerah Selakau untuk beristirahat. Pada tanggal 29 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib setelah

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs






Terdakwa mengantar penumpang menuju daerah Karimunting, kemudian Sdr. UDIN menghubungi Terdakwa untuk mengantar 4 (empat) orang CPMI tersebut ke Sambas di karenakan sudah ada orang yang akan menjemput, kemudian sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa menjemput ke 4 (empat) orang CPMI di kost lalu membawa menuju ke Kab. Sambas yang mana Terdakwa di suruh oleh Sdr. ABAH untuk mengantarnya di sekitaran bundaran yang ada di Kab. Sambas tepatnya di Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas, setelah itu Sdr. UDIN memberikan nomor handphone +6282255274478 yang mana nomor tersebut nantinya akan menjemput ke 4 (empat) orang CPMI di Sambas untuk dibawa ke Aruk Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Kemudian ketika Terdakwa bersama-sama dengan ke 4 (empat) orang CPMI non resmi tiba di Sambas di sebuah warung sekira pukul 19.00 Wib, tim dari Reskrim Polres Sambas datang menanyakan kelengkapan dokumen yang mereka miliki, namun ketika itu di warung tersebut hanya ada 3 (tiga) orang CPMI non resmi, sedangkan 1 (satu) orang CPMI atas nama Sdr. IKSANUDIN melarikan diri ketika tim dari Reskrim Polres Sambas hendak melakukan pengecekan dokumen, selanjutnya Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang CPMI dibawa ke Polres Sambas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas atau instansi terkait dalam membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada berkomunikasi sebelumnya dengan sdr. ABAH dan sdr. UDIN terkait keberangkatan para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi, jalan tikus yang berada di daerah Aruk, Kecamatan Sajingan, Kabupaten Sambas;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencabulan di Kota Singkawang;
- Bahwa ke-4 (keempat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU SIGRA, warna putih, dengan Nopol : KB 1910 PH, Noka : MHKS6DJ1JRJ058938, Nosin : 1KRA909433 berikut Kunci Kontak ;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar STNK dengan NOKA MHKS6DJ1JRJ058983 Nosin 1KRA909433 atas nama ASPUAD ;
3. 1 (satu) buah handphone Merk REALME NOTE 50 warna abu-abu dengan IMEI I 866594076143614. IMEI II 8665940761430606. Berikut SIM CARD dengan Nomor 085820824617 ;
4. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI I 867251059229923. IMEI II 867251059229931. Berikut SIM CARD dengan nomor 082254838984;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Ahmad Yani, Dusun Rambli Rt. 001 Rw. 001 Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas. Terdakwa diamankan bersama dengan 3 (tiga) orang calon pekerja migran Indonesia non prosudural;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada membawa atau menunjukkan dokumen / perizinan resmi dari instansi terkait yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu sebagai agen travel ataupun perusahaan yang melakukan penempatan para CPMI tersebut ke Negara Malaysia atau pun ke Negara tujuan lainnya sedangkan untuk para calon pekerja migran Indonesia juga tidak ada membawa dokumen resmi diantaranya paspor, visa kerja maupun dokumen lainnya;
- Bahwa Terdakwa akan membawa calon pekerja migran Indonesia tersebut ke daerah Aruk, dan sesampainya di daerah Aruk, nanti ada orang yang akan menjemput para calon pekerja migran Indonesia tersebut masuk menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi atau jalan tikus;
- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang membantu mengantarkan para calon pekerja migran Indonesia tersebut berdasarkan perintah dari seseorang bernama ABAH yang juga merupakan tetangga Terdakwa di kampungnya dan seseorang bernama UDIN. Terdakwa selalu berkomunikasi dengan sdr. ABAH, dan sdr. UDIN, yang berada di Negara Malaysia;
- Bahwa Sdr. ABAH berperan sebagai perekrut dan penampung para calon pekerja migran Indonesia yang berada di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mengantar para calon pekerja migran Indonesia ke daerah Aruk, dan selanjutnya sdr. UDIN yang

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nantinya akan menerima para calon pekerja migran Indonesia tersebut pada saat sampai di Malaysia;

- Bahwa awal mula kornologis kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABAH dengan nomor +60139784819 dan Sdr. UDIN dengan Nomor +601133228254 melalui WhatsApp memberitahukan kepada Terdakwa untuk membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang kemudian Terdakwa juga diberi nomor toke/bos yang berada di Negara Malaysia untuk berkomunikasi secara langsung berkaitan dengan kriteria calon pekerja tersebut, setelah itu Sdr. ABAH juga menyuruh Terdakwa untuk mencari taxi/travel dari Pontianak menuju ke Singkawang lalu ia memberitahukan bahwa sore harinya Sdr. ABAH akan mentrasfer sejumlah uang kepada Terdakwa untuk biaya transportasi dari Pontianak Menuju ke Singkawang terhadap ke 4 (empat) calon pekerja migran Indonesia, kemudian Terdakwa menghubungi travel Surya melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANDRE yang bekerja sebagai supir di Travel Surya untuk membawa ke 4 (empat) orang CPMI tersebut dari Pontianak menuju ke Singkawang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Sdr. ABAH mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membayar biaya travel ke 4 (empat) calon pekerja migran Indonesia non resmi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib ke-4 (keempat) orang CPMI yakni Sdr. AGUS IRAWAN, Sdr. SABIRIN, Sdr. RIFKY NOVADIAN FITRI ASRI dan Sdr. IKSANUDIN tiba di Singkawang tepatnya di pangkalan travel surya, kemudian sebelum ke 4 (empat) CPMI tiba Terdakwa sudah membayar via transfer sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai biaya travel kepada Sdr. ANDRE, kemudian Terdakwa membawa ke-4 (keempat) orang CPMI tersebut menggunakan mobil milik abang Terdakwa dengan Nopol KB 1910 PH ke kost yang berada di Kota Singkawang, setibanya di kost, Terdakwa langsung memesan kamar untuk ke 4 (empat) CPMI seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa potong dari uang yang sebelumnya di transfer oleh Sdr. ABAH, sehingga uang tersebut sisa Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) dan Terdakwa gunakan untuk mengisi bahan bakar mobil yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumahnya yang berada di daerah Selakau untuk beristirahat. Pada tanggal 29 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib setelah

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs






Terdakwa mengantar penumpang menuju daerah Karimunting, kemudian Sdr. UDIN menghubungi Terdakwa untuk mengantar 4 (empat) orang CPMI tersebut ke Sambas di karenakan sudah ada orang yang akan menjemput, kemudian sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa menjemput ke 4 (empat) orang CPMI di kost lalu membawa menuju ke Kab. Sambas yang mana Terdakwa di suruh oleh Sdr. ABAH untuk mengantarnya di sekitaran bundaran yang ada di Kab. Sambas tepatnya di Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas, setelah itu Sdr. UDIN memberikan nomor handphone +6282255274478 yang mana nomor tersebut nantinya akan menjemput ke 4 (empat) orang CPMI di Sambas untuk dibawa ke Aruk Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Kemudian ketika Terdakwa bersama-sama dengan ke 4 (empat) orang CPMI non resmi tiba di Sambas di sebuah warung sekira pukul 19.00 Wib, tim dari Reskrim Polres Sambas datang menanyakan kelengkapan dokumen yang mereka miliki, namun ketika itu di warung tersebut hanya ada 3 (tiga) orang CPMI non resmi, sedangkan 1 (satu) orang CPMI atas nama Sdr. IKSANUDIN melarikan diri ketika tim dari Reskrim Polres Sambas hendak melakukan pengecekan dokumen, selanjutnya Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang CPMI dibawa ke Polres Sambas guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas atau instansi terkait dalam membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pencabulan di Kota Singkawang;
- Bahwa ke-4 (keempat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





1. Unsur Orang perseorangan
2. Unsur yang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang perseorangan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setiap orang ataupun orang perseorangan adalah selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sdr. Herman Bin Wajidi (alm) diajukan oleh Penuntut Umum ke hadapan persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Hakim-ternyata telah sesuai sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dalam diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;


Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 69

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;


Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menyebutkan orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang dikaitkan dengan Pasal 49 Undang-Undang yang menyatakan bahwa pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia hanya terdiri dari Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli yang menyebutkan bahwa persyaratan untuk dapat membawa pekerja migran Indonesia ke luar negeri harus ada izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri dan untuk mendapatkan SIPPTKI tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Badan Hukum (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, b. memiliki modal yang disetor yang tercantum dalam akta pendirian Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 165/Pid.Sus/2024/PN Sbs perusahaan sekurang-kurangnya 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), c. Menyetor kepada Bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada bank pemerintah, d. Memiliki rencana penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan, dan e. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI. Diketahui bahwa metode untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri yaitu dengan melakukan hubungan kerjasama Penempatan Pekerja Migran Indonesia dengan badan usaha di negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia, adanya permintaan kebutuhan pekerja dan perusahaan yang bertempat di negara lain kepada cabang perusahaan yang ada di Indonesia atau dengan adanya job order yaitu pekerja sendiri yang mencari tempat tujuan di mana dia akan bekerja di luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan yaitu sehubungan dengan keterangan Saksi korban dibenarkan oleh Saksi Penangkap selaku petugas kepolisian yang mengamankan Terdakwa, didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa mengangkut empat orang lainnya menuju Malaysia yakni Sdr. Agus Irawan, Sdr. Sabirin, Sdr. Rifky Novadian Fitri Asri dan Sdr. Iksanudin (melarikan diri ketika tim dari Reskrim Polres Sambas hendak melakukan pengecekan dokumen),

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


ketiga orang yang berhasil diamankan mengakui bahwa mereka calon pekerja migran non prosedural yang akan masuk ke wilayah negara Malaysia untuk bekerja tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen dan persyaratan yang resmi sesuai aturan perundang-undangan. Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering mengantarkan calon pekerja migran non prosedural untuk ke Malaysia melalui jalur tidak resmi atau bisa disebut jalur tikus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa peristiwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 sekira pukul 19.00 wib di Jalan Ahmad Yani, Dusun Rambli Rt. 001 Rw. 001 Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas dengan membawa dan mengangkut Sdr. Agus Irawan, Sdr. Sabirin, Sdr. Rifky Novadian Fitri Asri dan Sdr. Iksanudin (melarikan diri) sebagai Calon Pekerja Migran (CPMI) non prosedural;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa akan membawa calon pekerja migran Indonesia tersebut ke daerah Aruk, dan sesampainya di daerah Aruk, nanti ada orang yang akan menjemput para calon pekerja migran Indonesia tersebut masuk menuju Negara Malaysia melalui jalur tidak resmi atau jalan tikus. Hal ini dibuktikan bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak ada membawa atau menunjukan dokumen / perizinan resmi dari instansi terkait yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu sebagai agen travel ataupun perusahaan yang melakukan penempatan para CPMI tersebut ke Negara Malaysia atau pun ke Negara tujuan lainnya sedangkan untuk para calon pekerja migran Indonesia juga tidak ada membawa dokumen resmi diantaranya paspor, visa kerja maupun dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa peran Terdakwa adalah sebagai orang yang membantu mengantarkan para calon pekerja migran Indonesia tersebut berdasarkan perintah dari seseorang bernama ABAH yang juga merupakan tetangga Terdakwa di kampungnya dan seseorang bernama UDIN. Terdakwa selalu berkomunikasi dengan sdr. ABAH, dan sdr. UDIN, yang berada di Negara Malaysia. Sedangkan Sdr. ABAH berperan sebagai perekrut dan penampung para calon pekerja migran Indonesia yang berada di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan yang memerintahkan Terdakwa untuk mengantar para calon pekerja migran Indonesia ke daerah Aruk, dan selanjutnya sdr. UDIN

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nantinya akan menerima para calon pekerja migran Indonesia tersebut pada saat sampai di Malaysia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa kronologis kejadian hingga akhirnya para saksi dan petugas kepolisian lainnya mengamankan Terdakwa yakni pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ABAH dengan nomor +60139784819 dan Sdr. UDIN dengan Nomor +601133228254 melalui WhatsApp memberitahukan kepada Terdakwa untuk membawa penumpang sebanyak 4 (empat) orang kemudian Terdakwa juga diberi nomor toke/bos yang berada di Negara Malaysia untuk berkomunikasi secara langsung berkaitan dengan kriteria calon pekerja tersebut, setelah itu Sdr. ABAH juga menyuruh Terdakwa untuk mencari taxi/travel dari Pontianak menuju ke Singkawang lalu ia memberitahukan bahwa sore harinya Sdr. ABAH akan mentransfer sejumlah uang kepada Terdakwa untuk biaya transportasi dari Pontianak Menuju ke Singkawang terhadap ke 4 (empat) calon pekerja migran Indonesia, kemudian Terdakwa menghubungi travel Surya melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. ANDRE yang bekerja sebagai supir di Travel Surya untuk membawa ke 4 (empat) orang CPMI tersebut dari Pontianak menuju ke Singawang, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Sdr. ABAH mengirim uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut digunakan untuk membayar biaya travel ke 4 (empat) calon pekerja migran Indonseia non resmi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib ke-4 (keempat) orang CPMI yakni Sdr. Agus Irawan, Sdr. Sabirin, Sdr. Rifky Novadian Fitri Asri dan Sdr. Iksanudin tiba di Singkawang tepatnya di pangkalan travel surya, kemudian sebelum ke 4 (empat) CPMI tiba Terdakwa sudah membayar via transfer sebesar Rp. 760.000,- (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai biaya travel kepada Sdr. ANDRE, kemudian Terdakwa membawa ke-4 (keempat) orang CPMI tersebut menggunakan mobil milik abang Terdakwa dengan Nopol KB 1910 PH ke kost yang berada di Kota Singkawang, setibanya di kost, Terdakwa langsung memesan kamar untuk ke 4 (empat) CPMI seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa potong dari uang yang sebelumnya di transfer oleh Sdr. ABAH, sehingga uang tersebut sisa Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu) dan Terdakwa gunakan untuk mengisi bahan bakar mobil yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa pulang menuju ke rumahnya yang berada di daerah Selakau untuk beristirahat. Pada tanggal 29 November 2024 sekira pukul 07.00 Wib setelah Terdakwa mengantar penumpang menuju

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs






daerah Karimunting, kemudian Sdr. UDIN menghubungi Terdakwa untuk mengantar 4 (empat) orang CPMI tersebut ke Sambas di karenakan sudah ada orang yang akan menjemput, kemudian sekira pukul 15.50 Wib Terdakwa menjemput ke 4 (empat) orang CPMI di kost lalu membawa menuju ke Kab. Sambas yang mana Terdakwa di suruh oleh Sdr. ABAH untuk mengantarnya di sekitaran bundaran yang ada di Kab. Sambas tepatnya di Desa Saing Rambli Kec. Sambas Kab. Sambas, setelah itu Sdr. UDIN memberikan nomor handphone +6282255274478 yang mana nomor tersebut nantinya akan menjemput ke 4 (empat) orang CPMI di Sambas untuk dibawa ke Aruk Kec. Sajingan Besar Kab. Sambas. Kemudian ketika Terdakwa bersama-sama dengan ke 4 (empat) orang CPMI non resmi tiba di Sambas di sebuah warung sekira pukul 19.00 Wib, tim dari Reskrim Polres Sambas datang menanyakan kelengkapan dokumen yang mereka miliki, namun ketika itu di warung tersebut hanya ada 3 (tiga) orang CPMI non resmi, sedangkan 1 (satu) orang CPMI atas nama Sdr. IKSANUDIN melarikan diri ketika tim dari Reskrim Polres Sambas hendak melakukan pengecekan dokumen, selanjutnya Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang CPMI dibawa ke Polres Sambas guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kondisi ketidaklengkapan dokumen tersebut dibuktikan dengan barang bukti yang ditemukan saat penangkapan. Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU SIGRA, warna putih, dengan Nopol : KB 1910 PH, Noka : MHKS6DJ1JRJ058938, Nosin : 1KRA909433 berikut Kunci Kontak, 1 (satu) lembar STNK denga NOKA MHKS6DJ1JRJ058983 Nosin 1KRA909433 atas nama ASPUAD, 1 (satu) buah handphone Merk REALME NOTE 50 warna abu-abu dengan IMEI I 866594076143614. IMEI II 8665940761430606. Berikut SIM CARD dengan Nomor 085820824617, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI I 867251059229923. IMEI II 867251059229931. Berikut SIM CARD degan nomor 082254838984. Mobil dan hanphone tresebut digunakan untuk mengangkut dan mengkoordinasi pengantaran Para Calon Pekerja Migran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa dalam peristiwa pidana ini Terdakwa mengetahui keempat orang tersebut berangkat untuk bekerja ke Negara Malaysia tanpa menggunakan paspor dan dokumen lain sebagai syarat sah bekerja di negara Malaysia, yang mana ke-4 (keempat) orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang turut berperan dalam proses pemberangkatan para orang yang ada dalam mobilnya yakni 4 (empat) orang calon pekerja migran non prosedural untuk masuk ke wilayah negara Malaysia untuk bekerja tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen dan tidak memenuhi persyaratan yang resmi sesuai aturan perundang-undangan yang dikoordinator oleh sdr. ABAH, dan sdr. UDIN (berada/ tinggal di Malaysia) telah memenuhi perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang perlindungan pekerja migran dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari dinas atau instansi terkait dalam membawa Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tersebut;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa ingin membawa, mengangkut ataupun mau melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk bekerja di luar negeri karena pekerjaannya sebagai supir travel, maka Terdakwa harus memiliki perizinan yang sah sebagai agen travel atau perusahaan yang melakukan penempatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke negara lain, begitu pula dengan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) itu sendiri, Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) juga harus dilengkapi dengan dokumen sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam perundang-undangan di antaranya paspor, visa kerja, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keahlian di bidang pekerjaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa untuk memberangkatkan calon pekerja migran non prosedural untuk bekerja di Malaysia dengan mendapatkan keuntungan berupa uang sedangkan telah ternyata Terdakwa perseorangan yang bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ataupun Perusahaan yang dapat menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Yang melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran indonesia telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal tersebut dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;


Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan, yang jumlah denda akan majelis hakim pertimbangkan kelayakan dan keadilannya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk REALME NOTE 50 warna abu-abu dengan IMEI I 866594076143614. IMEI II 8665940761430606. Berikut SIM CARD dengan Nomor 085820824617, 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI I 867251059229923. IMEI II 867251059229931. Berikut SIM CARD dengan nomor 082254838984 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU SIGRA, warna putih, dengan Nopol : KB 1910 PH, Noka : MHKS6DJ1JRJ058938, Nosin : 1KRA909433 berikut Kunci Kontak, 1 (satu) lembar STNK dengan NOKA MHKS6DJ1JRJ058983 Nosin 1KRA909433 atas nama ASPUAD yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Herman bin Wajidi;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut dan dampak perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai amar pemidanaan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil bagi Terdakwa, negara maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan pekerja migran;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara kekerasan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dengan berterus terang akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman Bin Wajidi (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melaksanakan penempatan Pekerja Mirgan yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit Mobil DAIHATSU SIGRA, warna putih, dengan Nopol : KB 1910 PH, Noka : MHKS6DJ1JRJ058938, Nosin : 1KRA909433 berikut Kunci Kontak

2) 1 (satu) lembar STNK denga NOKA MHKS6DJ1JRJ058983 Nosin 1KRA909433 atas nama ASPUAD

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Herman bin Wajidi

1) 1 (satu) buah handphone Merk REALME NOTE 50 warna abu-abu dengan IMEI I 866594076143614. IMEI II 8665940761430606. Berikut SIM CARD dengan Nomor 085820824617

2) 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y15s warna biru dengan IMEI I 867251059229923. IMEI II 867251059229931. Berikut SIM CARD dengan nomor 082254838984

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh kami, Yola Eska Afrina Sihombing, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., Ingrid Holonita Dosi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Muhammad Abrar Pratama, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2025/PN Sbs

